



PERMASALAHAN HUKUM PINJAMAN ONLINE BAGI WARGA DESA TERDIDIK DI DESA SASAKE KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LEGAL ISSUES OF ONLINE LOANS FOR EDUCATED VILLAGERS IN SASAKE VILLAGE IN PRAYA TENGAH DISTRICT OF CENTRAL LOMBOK

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

e-mail : ivan_mohammad44@yahoo.com

Hasan Asyari

Universitas Mataram

e-mail : hasan_asyari@unram.ac.id

Abstrak

Munculnya wadah pinjaman online yang juga telah berkembang pada masyarakat desa sejauh ini telah memberikan dampak yang negatif dan positif. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang berkembang pada masyarakat desa dalam lalu lintas kesehariannya akses untuk melihat dan mempelajari tawaran pinjaman online ketika membuka sebuah website, kanal media social seperti Instagram, facebook, media online dan lain-lain bersamaan dengan membuka platform atau halaman-halaman tersebut muncul pula berjejer iklan pinjaman online. Dorongan sifat ingin tahu sebagai pelaku, pengguna media social telah mendorong masyarakat desa untuk mencoba dan terus mencoba. Sehingga akhirnya mengakses dan menerima pinjaman online hanya dengan modal KTP, Nomor rekening bank dan gambar wajah. Pinjaman online adalah transaksi keuangan yang berbasis teknologi informasi yang legalitasnya dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan dibawah pengawasan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Permasalahan Hukum, Pinjamana Online, Warga Desa Terdidik

Abstract

The emergence of the online loan container that has also developed in the village community so far has had a negative and positive impact. It is a phenomenon that is growing in the village. People in daily traffic have access to see and learn about online loan offers when opening a website. Social media channels such as Instagram, Facebook, online media, and others, along with opening platforms or pages, appear as a bunch of online loan ads. As perpetrators, social media users have encouraged the villagers to try and keep trying. So he accessed and accepted online loans only with KTP capital, bank account numbers, and face pictures. Online loans are information technology-based financial transactions whose legality is under the umbrella of the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia. Legal online loans are online loans that are registered and under the supervision of the OJKinana, as regulated in the Financial Service Authority Regulations of the financial services authority No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Loan Loans and SEOJK No. 18/SEJOK.01/2017 on Management and

Risk Management of Information Technology in Information Technology-Based Money Loans Services.

Keywords: *Legal Issues, Online Borrowing, Educated Villagers*

PENDAHULUAN

Permasalahan keuangan di masyarakat negara Republik Indonesia semakin kompleks ketika masyarakat dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir dihadapkan atau diperkenalkan oleh hukum Indonesia akan keberadaan pinjaman online yang makin massif berkembang melalui media telepon seluler yang mudah diakses seperti Android. Hal ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan akan sifat konsumtif masyarakat dari tingkat perkotaan sampai pada tingkat pedesaan. Teknologi informasi yang berkembang di Indonesia telah merambah perubahan pola pikir masyarakat yang serba cepat untuk merespon berbagai platform yang ditawarkan oleh media digital. Tidak terkecuali fenomena ini juga telah berkembang secara massif dalam pikiran-pikiran masyarakat desa yang nota bene adalah masyarakat yang cenderung terbentuk pola budaya mengikuti akan perkembangan teknologi informasi dari hari ke hari.

Perkembangan teknologi informasi yang terus menggeliat dalam lingkup keseharian masyarakat desa telah melahirkan pola tindak sikap perilaku yang dalam pengamatan penulis begitu cepat, sehingga berdampak pada pola kerja, perilaku dan pengetahuan, tidak bisa ditafikkan berkembangnya perubahan pola perilaku konsumtif masyarakat terhadap teknologi media digital melalui pesawat Android begitu besar, salah satunya munculnya penawaran platform-platform pinjaman online.

Munculnya wadah pinjaman online yang juga telah berkembang pada masyarakat desa sejauh ini telah memberikan dampak yang negative dan positif. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang berkembang pada masyarakat desa dalam lalu lintas kesehariannya akses untuk melihat dan mempelajari tawaran pinjaman online ketika membuka sebuah website, kanal media social seperti Instagram, facebook, media online dan lain-lain bersamaan dengan membuka platform atau halaman-halaman tersebut muncul pula berjejer iklan pinjaman online. Dorongan sifat ingin tahu sebagai pelaku, pengguna media social telah mendorong masyarakat desa untuk mencoba dan terus mencoba. Sehingga akhirnya mengakses dan menerima pinjaman online hanya dengan modal KTP, Nomor rekening bank dan gambar wajah.

Kemudahan akses pinjaman online ini telah memunculkan sifat konsumerisme yang tinggi pada masyarakat desa, tidak terkecuali masyarakat desa terdidik lulusan Perguruan Tinggi maupun masyarakat desa yang telah bekerja atau berkarier sebagai ASN maupun di non ASN. Akses media internet yang mudah dan kemudahan-kemudahan yang lain yang ditawarkan dunia internet telah memberikan langkah sekaligus resiko yang cukup tinggi yang harus diterima yang tidak disadari oleh pengguna internet, pelaku media social, dalam mengakses dan menyikapi pinjaman online. Pinjaman online adalah transaksi keuangan yang berbasis teknologi informasi yang legalitasnya dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan dibawah pengawasan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang kerap masyarakat desa menyebut Pinjol, tidak sedikit yang merasa dirugikan.¹ Kiranya perlu ada semacam upaya penguatan kesadaran dan sharing edukasi pengetahuan yang dalam yang diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terdidik akan kemudahan akses pinjaman online dan kemudahan juga beresiko tinggi terhadap upaya pembayaran kembali apabila kita sebagai nasabah, debitur mengalami gagal bayar atau kerap disebut galbay oleh para kolektor/penagih pinjaman online.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah sebagai pemegang regulasi terhadap masyarakat desa yang terjerat oleh akses pinjaman online.

PEMBAHASAN

a. Solusi Yang ditawarkan

Pinjaman Online merupakan penyediaan jasa layanan pinjaman uang oleh lembaga keuangan yang telah terkoneksi dengan sisteknologi digital. Dari mulai dari proses pengajuan, analisis data nasabah sampai realisasi atau pencairan dana dilakukan secara online melalui konfirmasi melayanan what,s up (wa) atau pesan singkat short message service (sms) atau via calling telepon kepada nasabah atau debitur (costumer) Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dalam data Otoritas Jasa Keuangan saat ini terdapat atau ditemukan ada lebih dari 150 platform pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan terdapat pula fakta ditemukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pinjaman online (pinjol) yang illegal atau tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK . kalangan masyarakat tidak mampu yang bermukim di desa ataupun masyarakat yang terdidik seringkali menjadikan pinjaman online sebagai pilihan pertama yang disebabkan karena akses yang mudah dan persyaratan yang dianggap mudah. Dalam praktek transaksi keuangan yang berbasis teknologi sangat rawan terjadi predatory lending, factor ini terjadi pada pinjaman online yang illegal yang belum terdaftar dibawah pengawasan OJK.

Saat seorang debitur pinjaman online telah masuk dalam lingkaran komunitas pinjaman online, modus kerjanya debitur pinjaman online secara intens dan berkelanjutan akan memperoleh penawaran melalui fasilitas what,s up (wa), sms, yang berisi link untuk diarahkan ke platform aplikasi pinjaman online illegal. Dan Nampak secara terus menerus para debitur pinjaman online ini akan diberikan akses kemudahan-kemudahan untuk menarik mereka untuk terobsesi secara cepat menggunakan pinjaman online sebagai jalan keluar termudah permasalahan keuangan yang muncul.²

Tingkat minimnya pengetahuan dan masih awamnya kultur pedesaan yang masih melekat seakan dijadikan sebagai sarana untuk memanfaatkan masyarakat desa yang terdidik maupun tidak terdidik oleh para pelaku usaha pinjaman online ilegal antara lain dengan memberikan akses kemudahan pencairan dana yang langsung masuk ke rekening debitur pinjaman online dalam waktu yang tidak lama dengan persyaratan

1 Irfan, M., & Asyari, H. (2023). SoSialiSaSi PenyeleSaian PermaSalahan hutang Piutang BerdaSarkan aturan hukum di deSa lajut kecamatan Praya tengah kaBuPaten lomBok tengah. Jurnal Kompilasi Hukum, 8(2). hal. 156

2 <https://www.kompasiana.com>, sursuryati, upaya-kemendikbud-selamatkan-guru-dari-jejeratan-pinjaman-online, hal.3

yang mudah. Pada umumnya menurut pengakuan para debitur yang telah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal syaratnya hanya cukup KTP dan foto selfie diri saja, terdapat temuan bahwa pinjaman online (pinjol) ilegal membebankan pada peminjam online.³ debitur dengan bunga yang mencekik dan biaya tidak terduga lainnya kepada customer yang cukup memberatkan. Jika dibandingkan pinjaman online yang legal terkesan cukup berhati-hati dalam memberikan penilaian kelayakan kepada calon nasabah apakah lolos skor penilaian untuk dicairkan pinjamannya. Pada pinjaman online yang terdaftar di OJK mereka biasanya taat dan patuh terhadap ketentuan APHI dan OJK yang menetapkan biaya bunga dan layanan maksimum 0,8 % per hari

Setiap pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang biasanya taat dan patuh pada ketentuan APHI dan OJK disebabkan oleh kerasnya sanksi yang ditetapkan oleh OJK antara lain pencabutan legalitas operasional pelaku jasa pinjaman online dan dikeluarkan dari keanggotaan APHI. Dalam prakteknya pelaku pinjaman online yang legal ketika memberikan layanan pinjaman kepada konsumen, kepada peminjam diharuskan melengkapi persyaratan seperti, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Slip Gaji, alamat kantor dan alamat rumah yang jelas dan kontak darurat yang siap untuk dihubungi. Dengan durasi waktu pencairan pinjaman 1-2 hari kerja. Pinjaman online ilegal hasil temuan telah banyak melakukan praktek pinjaman online melanggar procedural dan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh OJK antara lain, mereka terkesan melakukan pembohongan terhadap konsumen, dan penyebaran data konsumen ke publik karena mereka memiliki akses terhadap data yang ada di handphone, dengan memanipulasi izin akses mengelola panggilan telepon ketika data pengajuan konsumen di proses. Ditemukan juga terjadi pembengkakan pengembalian dana dengan bunga yang tinggi yang harus dibayar oleh konsumen.

Konsumen pinjaman online ilegal bahwa ada beban pembiayaan yang ditagih kepada mereka, misalnya saat pinjaman akan jatuh tempo atau terjadi pembatalan pinjaman. Pada tahun 2020-2021 saat pandemic covid 19 mewabah di negara kita, pinjaman online juga ikut mewabah dan yang menjadi korbannya lagi-lagi masyarakat desa yang terdidik maupun tidak berpendidikan, karena kemudahan akses yang ditawarkan dan persyaratan yang mudah oleh pinjaman online ilegal mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut. Permasalahan muncul saat pinjaman jatuh tempo, dan konsumen tidak mampu bayar sehingga terjadi gagal bayar, system pinjaman online akan menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan dengan datang langsung ke kantor atau ke rumah dan tidak jarang memaki, mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak etis kepada konsumen. Tanpa sepengetahuan konsumen debt collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar dan tidak jarang ditelpon saat tengah malam, dampak dari tindakan represif dan intimidatif dari debt collector menimbulkan beban psikis seperti, trauma, stress, gelisah, dan hidup dalam tekanan,

Hasil penelusuran dan pantauan penulis terhadap eksistensi pinjaman online, Nampak dampak- dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal : 1) ditentukan Bunga yang terlalu tinggi. 2) pada saat dilakukan penagihan, ternyata penagihan tidak hanya pada konsumen tetapi pada kontak darurat

3 Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Aspek hukum peer to peer lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151-157.

yang ditulis pada saat pengajuan di aplikasi 3) terdapat berbagai ragam ancaman yang diterima, Ancaman dapat berupa tipu daya, dianggap melakukan penggelapan dana perusahaan, fitnah, juga pelecehan seksual. 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan di media sosial. 5) Kontak yang ada pada album handphone peminjam disebarluaskan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya. 6) Seluruh akses terhadap kontak peminjam diambil dan diakses 7) tidak ditemukan lokasi kantor dan bangunan secara jelas dari pelaku usaha pinjaman online 8) Biaya adminnya juga tidak jelas. 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam. 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem. 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang. 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang. 13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

b. Pengaturan dan perlindungan hukum pinjaman online bagi masyarakat desa terdidik

Pinjaman Online (Peer-to-Peer Lending) di Indonesia diatur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6⁴, dalam pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online¹¹. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti kearah mana hukum bekerja dalam eksistensi pinjaman online.

c. Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online

Seperti yang kita ketahui bersama, jika kita melihat bagaimana bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum (*id des recht*) adalah arti dari perlindungan hukum. Ketika kita berbicara tentang perlindungan hukum, Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri.

Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Upaya pemberian Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

⁴ Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162-172.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen.⁵ Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 s.d 30 UUOJK).

Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal untuk penyediaan Payung hukum yang kuat bagi konsumen.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. ⁶Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai kewenangannya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech: 1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. 2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi: (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) memperoleh persetujuan dari pengguna; (b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna; (c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya. (3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Ada Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK,⁷ yaitu : 1) Transparansi. OJK harus memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen tentang semua produk yang dimiliki. 2) Perlakuan Adil OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya berdasarkan SARA 3) Keandalan Arti keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur,

5 Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H. “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya.” *amp.kompas.com*, 2021. <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya>, hal. 34

6 Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*. *Crepid*, 4(2), 70-82. hal. 75

7 *Ibid*, hal. 77

infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. 4) Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen mengatur, menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 5) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Hal ini terkait pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. (4) Pasal 32 menyebutkan: 1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (5) Pasal 33 menyebutkan: 1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital. 2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan. (6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib: (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dari hal-hal tersebut diatas mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif sangat dibutuhkan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya.

SIMPULAN

Keberadaan sebuah regulasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya tetap harus memiliki pijakan hukum yang kuat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pinjaman online dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi, dalam pantauan dilapangan ditemukan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjamana online yang terdaftar di Ojk maupun pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Ojk, dan mirisnya pinjaman online ilegal yang ditemukan banyak melakukan perbuatan melanggar hukum. Fakta ini menurut hemat penulis karena minimnya peranan hukum atau regulasi dalam menindak dan mengawasi operasional perusahaan fintech yang berlaku non prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Jika durenungkan lebih dalam salah satu penyebab lambannya upaya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang pro kapitalis/pemodal dan terkesan abai dan tidak memberikan ketegasan penerapan hukum terhadap mereka karena para pelaku usaha dianggap sebagai salah satu pemain penting yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi negara. Dilatarbelakangi oleh hal itulah perlunya langkah preventif pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk terus melakukan langkah yang tetap dan berkelanjutan guna memberikan edukasi dan peningkatan pemahaman terutama dalam lingkup masyarakat desa untuk lebih jeli, lebih bijak dalam menyikapi pinjaman online dan memberikan pemahaman resiko yang terjadi jika menggunakan layanan penawaran pinjaman online guna mengantisipasi kerugian-kerugian yang muncul akibat dari terjat dalam pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H. "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya." *amp.kompas.com*, 2021. <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya>, hal. 34
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162-172.
- Irfan, M., & Asyari, H. (2023). SoSialiSaSi PenyeleSaian PermaSalahan hutang Piutang BerdaSarkan aturan hukum di deSa lajut kecamatan Praya tengah kaBuPaten lomBok tengah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Aspek hukum peer to peer lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151-157.
- Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *Credito*, 4(2), 70-82.
- <https://www.kompasiana.com, sursuryati, upaya-kemendikbud-selamatkan-guru-dari-jeratan-pinjaman-online>, hal.3